

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Masyarakat nampak semakin lama semakin cerdas dalam menuntut lebih banyak dari pemerintah, sehingga aparatur pemerintah harus berbuat lebih banyak lagi dalam melakukan aktivitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupannya. Kondisi demikian merupakan tantangan bagi aparatur pemerintah untuk menghadapinya dengan meningkatkan kinerja, agar dapat mengimbangi dinamika kehidupan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat hanya dapat tercapai oleh kinerja aparatur pemerintah secara optimal.

Peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja aparatur pemerintah memiliki kepastian tujuan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Meningkatnya perekonomian masyarakat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, dewasa ini hampir setiap kepala keluarga memiliki sepeda motor. Sepeda motor seolah menjadi kebutuhan yang mendesak, diimbangi dengan kemampuan daya beli yang tinggi dan dapat dibayar dengan sistem kredit yang

banyak ditawarkan oleh para produsen kendaraan semakin mempermudah masyarakat memiliki sepeda motor. Begitupun dengan mobil, sekarang ini banyak mobil ditawarkan dengan harga relatif murah dan terjangkau, Pemerintah bahkan mengeluarkan program mobil murah melalui Peraturan Pemerintah No.41/2013 dalam pasal 3 ayat 1 huruf c tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang resmi diterbitkan Rabu 5 juni 2013. Peraturan ini menjadi payung hukum atas proyek Low Carbon Emission Program yang diharapkan dapat mendorong produksi dan penggunaan mobil ramah lingkungan di Indonesia. Salah satu poin dalam aturan ini memberikan kemudahan fiskal bagi produsen mobil ramah lingkungan, yang bertujuan merangsang industri menciptakan kendaraan hemat bahan bakar minyak. Disebutkan bahwa mobil hemat energi dan harga terjangkau selain sedan atau station wagon akan terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak sebesar 0%, ada beberapa mobil yang termasuk ke dalam mobil murah pemerintah seperti mobil Low Cost Green Car (LCGC), hybrid, listrik dan kendaraan dengan bahan bakar biofuel pada akhirnya jumlah pemilik sepeda motor dan mobil ikut meningkat. Kebijakan mobil LCGC ini banyak mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Pihak-pihak yang setuju menyatakan bahwa siapapun tidak bisa melarang masyarakat untuk membeli mobil yang murah, irit dan ramah lingkungan, karena ini program pemerintah dan payung hukumnya jelas. Sementara itu pihak yang tidak setuju, menyatakan bahwa mobil murah akan menambah kemacetan karena populasi mobil yang beroperasi di jalan akan

semakin bertambah, sementara jalan dan lahan parkir terbatas jumlahnya.

Komisaris Besar Polisi Agus Sarman, Direktur Satuan Lalu Lintas Kepolisian

Daerah Jawa Barat menyatakan sebagai berikut:

Pertambahan jumlah sepeda motor rata-rata setiap hari di Jawa Barat mencapai 35-45%, sehingga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi lingkungan, terutama jalan serta kesiagaan petugas pengamanan dan penertiban yang tidak hanya disaat hari raya saja, melainkan di setiap waktu dan di setiap daerah, sehingga harus diimbangi dengan sarana jalan yang layak operasi serta ada lahan parkir yang memadai dan tepat tempat, sehingga memenuhi kebutuhan agar masyarakat merasa terjamin keamanan dan kenyamanannya. (HU. Pikiran Rakyat, Rabu 21 Desember 2013).

Peningkatan jumlah alat transportasi yang sangat tinggi, baik sepeda motor maupun mobil dirasakan sangat praktis untuk berbagai bentuk aktivitas usaha. Pertambahan sejumlah kendaraan tersebut harus dibarengi dengan bertambahnya ruas jalan dan penyediaan lahan parkir jika tidak maka akan terjadi kemacetan.

Dewasa ini pemerintah semakin banyak dituntut untuk meningkatkan kelayakan jalan dan lahan parkir yang semakin luas serta tertata dengan tertib dan teratur, terutama ditempat rutinitas masyarakat berinteraksi, baik pertokoan, pasar tradisional, sarana pendidikan, super market, terminal, tempat hiburan serta tempat pertemuan lainnya.

Pasar tradisional merupakan tempat yang tidak pernah mengenal waktu untuk berinteraksi, baik dalam transaksi tata niaga barang, maupun jasa. Kondisi demikian menuntut penyediaan tempat parkir yang semakin luas dan tertata dengan rapi. Hal tersebut sangat penting untuk mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi kesulitan dan hambatan dalam aktivitas masyarakat di pasar.

Penyediaan sarana parkir merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 43 yang menyebutkan bahwa “(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”. Penyediaan fasilitas parkir tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, baik berupa usaha khusus perparkiran maupun penunjang usaha pokok. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum pada pasal 3 disebutkan bahwa lokasi fasilitas parkir untuk umum ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menaruh perhatian besar bagi penertiban perparkiran. Hal tersebut ditandai dengan setiap daerah menerbitkan kebijakan khusus yang berhubungan dengan perparkiran. Bahkan untuk menjamin agar tercipta ketertiban dalam pengelolaannya, dibentuk unit kerja khusus dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perparkiran. Sekalipun sampai saat ini belum ada keseragaman unit kerjanya, karena masih ada yang bernaung pada Dinas Pendapatan, Dinas Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, maupun unit kerja lain yang di dalamnya memiliki unit kerja mengelola perparkiran.

Pemerintah Daerah yang pengelolaan parkirnya ditangulangi secara khusus pada unit kerja dinas adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pengelola parkir secara operasional di Kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir secara menyeluruh. Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang semakin banyak dengan beraneka ragam jenis dan bentuknya merupakan tantangan besar bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja secara nyata.

Kehadiran sejumlah tempat parkir liar dan tempat parkir yang kurang terkelola dengan baik yang cenderung mengganggu ketertiban umum, merupakan wujud nyata dari kelemahan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Penertiban parkir di Kota Bandung meliputi tempat yang telah mendapat ijin untuk dijadikan tempat parkir yaitu "Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir". Perda Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, pada bab I, Pasal 1 ayat 32. Kemudian dengan tegas kebijakan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- 1) Parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan.
- 2) Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tempat khusus parkir;
  - b. taman parkir;
  - c. gedung parkir; dan
  - d. pelataran parkir.

(Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, pada bab II, Pasal 23).

Kebijakan tersebut telah membatasi sejumlah tempat parkir yang dapat dimanfaatkan untuk parkir. Namun disamping tempat parkir yang telah ditetapkan tersebut, masih terdapat sejumlah tempat parkir yang tidak terkelola dengan semestinya, baik itu parkir resmi maupun bermunculan tempat-tempat parkir yang tidak semestinya dijadikan tempat parkir sehingga dapat mengganggu terhadap ketentraman, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas serta ketertiban masyarakat pada umumnya. Kondisi demikian merupakan bukti nyata bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah dijabarkan dalam program terdapat penyimpangan atau kekeliruan, sehingga dipandang perlu dilakukan suatu penelitian yang bersifat spesifik dalam bidang penertiban parkir liar di Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan Di Kota Bandung ada tiga pembagian zona yang dibedakan berdasarkan wilayah dan tarif parkir yaitu kawasan pinggiran kota, penyangga kota dan pusat kota. Salah satu jalan yang sangat mendesak untuk mendapat perhatian khusus dalam penertiban perparkiran di Kota Bandung adalah di Jalan Otto Iskandar Dinata yang memiliki panjang sekitar 2.800 meter (2,8 km). Jalan tersebut merupakan pusat lintasan di Kota Bandung dan berada di zona kawasan Pusat kota, sehingga pemerintah Kota Bandung telah menaruh perhatian besar terhadap kelancaran jalan tersebut. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 102 Tahun 2011

tentang Penertiban Lingkungan Kota Bandung, maka ditegaskan bahwa di sepanjang Jalan Otto Iskandar Dinata yaitu dari pertigaan Jalan Kebon Kawung sampai dengan Jalan BKR merupakan jalan yang terlarang bagi kegiatan yang berhubungan dengan pedagang kakilima (PKL) dan parkir liar.

Penerapan kebijakan tersebut belum terasa efektif. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya parkir liar di hari-hari tertentu terutama hari libur sepanjang Jalan Otto Iskandar Dinata karena kurang tersedianya parkir resmi yang mencukupi menampung kendaraan yang parkir mengakibatkan kondisi jalan padat lancar sebagai dampak dari parkir liar yang berada di sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata, seperti Jalan Pasar Utara, Jalan Pasar Selatan, Jalan Pacinan Lama, Jalan Cibadak, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kapatihan, Jalan Kalipah Apo, Jalan Keutamaan Isteri, Jalan Pasir Koja, Jalan Ijan, Jalan Wiria, Jalan Ciateul, Jalan Pelana, dan Jalan Astana Anyar (Tegal Lega).

Dampak dari kurang tersedianya parkir resmi yang memadai menimbulkan parkir liar yang sangat besar pengaruhnya terhadap kenyamanan dan keamanan Kota Bandung yaitu jalan sekitar Pasar Baru yang berdampak kepada Jalan Otto Iskandar Dinata yaitu jalan yang dilarang parkir karena untuk kelangsungan ke luar dan masuk pasokan ke Pasar Baru Bandung yaitu Jalan Pasar Barat yang hanya boleh masuk dari Jalan Kebon Jati (Stasion). Jalan Pasar Barat yang hanya boleh masuk dari Jalan Dulatif. Jalan Tamim yang hanya boleh masuk dari Jalan Asia Afrika. Kesemua jalan sekitar Pasar Baru tersebut dilarang ada parkir, karena untuk kelancaran lalu lintas angkutan barang ke luar dan masuk Pasar Baru Bandung. Namun kenyataannya adalah Jalan Pasar Utara, Jalan Pasar Barat, Jalan

Pasar Selatan, dan Jalan Dulatif sangat penuh sesak dengan parkir liar. Dampak dari kondisi demikian, berpengaruh ke Jalan Gardu Jati, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Banceuy, dan Jalan Asia Afika.

Parkir liar ini disebabkan karena kurang sigap dan tanggap dari pihak aparaturnya Dinas Perhubungan dan dibentuk tim berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No:551/Kep.737-DisHub/2012, tim koordinasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi parkir dalam rangka penertiban parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung masih kurang efektif dalam menjalankan tugasnya guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa parkir serta menunjang kelancaran arus lalu lintas di Kota Bandung seperti dikemukakan di dalam keputusan Walikota Bandung No:551/Kep.140-Dishub/2012 tentang penetapan lokasi dan posisi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung. Bagian penertiban parkir merupakan ujung tombak dalam penertiban parkir itu sendiri yang dimana bagian penertiban dibagi menjadi dua yaitu tim hunting dan tim floating. Tim Hunting merupakan tim UPT parkir dan unsur terkait seperti unsur satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Unsur Kepolisian Resor Kota Bandung, Unsur TNI yang bertugas menyidak parkir-parkir liar tanpa waktu dan tempat yang ditentukan. Sedangkan tim floating merupakan tim UPT parkir yang harus selalu siaga di tempat titik-titik rawan terjadinya parkir liar dan parkir resmi. Namun dalam kenyataannya dilapangan tim floating susah sekali untuk dijumpai ditempat parkir resmi maupun titik-titik parkir liar, ini dikarenakan kurang rasa tanggung jawab dari aparaturnya itu sendiri, itulah yang



menyebabkan munculnya parkir-parkir liar dan kurang pengawasan terhadap pengelolaan parkir resmi disekitaran jalan Otto Iskandar Dinata.

Berdasarkan data di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung permasalahan sebagai dampak dari parkir liar di sekitar jalan Otto Iskandar Dinata di daerah Pasar Baru Bandung sebagai berikut:

a. Kemacetan:

- Jalan Kebonjati antara Jalan Gardujati sampai dengan Jalan Suniaraja. Pada hari-hari tertentu sering terjadi kemacetan sampai dengan Jalan Braga.
- Jalan Asia Afrika antara Alun-alun Bandung sampai dengan Jalan Kebonjati.
- Jalan Otto Iskandar Dinata antara Jalan Suniaraja sampai dengan Jalan Asia Afrika dengan jarak sekitar 600 meter.

b. Kecelakaan Lalu lintas tahun 2011 – 2013 yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabrakan 87 kali (terlapor), baik tabrakan antara kendaraan, maupun menebrak orang.

c. Kecopetan tahun 2011-2013 terjadi 206 peristiwa di sekitar Jalan Kebonjati, Jalan Suniaraja, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Dulatif, Jalan Tamim, Jalan Belakang Pasar Baru, Jalan Pasar Utara, dan Jalan Pasar Selatan.

d. Kehilangan sepeda motor tahun 2011-2013 terjadi 79 peristiwa curanmor sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Kebonjati, Jalan Suniaraja, Jalan Pacinan, Jalan ABC, Jalan Dulatif, Jalan Tamim, Jalan Belakang Pasar Baru, Jalan Pasar Barat, Jalan Pasar Utara, dan Jalan Pasar Selatan.

- e. Peristiwa kerugian masyarakat lainnya, seperti karena bersentuhan motor atau mobil diantara kendaraan, tersenggol Becak, tersenggol roda pedagang kaki lima (PKL), dan bentuk lainnya.

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam penertiban parkir terlihat belum terasa efektif, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Pada Penertiban Parkir Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata)**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian membuat rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata?”

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap, tepat, dan akurat mengenai kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai kualitas, waktu kerja, inisiatif, kemampuan kerja, komunikasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di sekitar jalan Otto Iskandar dinata.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik untuk akademis, praktis maupun bagi peneliti secara pribadi, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pembanding dan bahan pertimbangan dalam kajian bidang ilmu pemerintahan, terutama yang berhubungan langsung dengan kinerja pemerintah.
- b. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pemegang kebijakan penertiban parkir di jalan Otto Iskandar dinata.
- c. Kegunaan bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang ilmu pemerintahan dan kinerja Dinas Perhubungan.